

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No.2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Mati Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer penundaan eksekusi mati bisa terjadi apabila terpidana sedang hamil dan alasan lainnya adalah apabila permintaan terakhir terpidana belum terpenuhi. Namun terkait penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso sesungguhnya tidak memiliki landasan hukum yang kuat, karena alasan penundaannya tidak ada tercantum di Undang-Undang yang berlaku karena ini merupakan kasus yang khusus yang berdampak pada hubungan antar negara maka digunakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dengan mengutamakan hubungan diplomatik antar negara melalui kewenangan presiden.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka yang menjadi saran penulis adalah untuk adanya kepastian hukum, dalam hal terjadi penundaan eksekusi mati harus dilandasi dengan Surat Perintah tertulis dari Pejabat yang berwenang dan tidak hanya dilaksanakan via telpon dan jika keadaan

mendesak telah terlampaui, Jaksa Agung secepatnya memberikan Surat Perintah yang bentuknya tertulis agar Jaksa Eksekutor tidak memiliki keraguan dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2016.

Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. hlm. 12-13.

Diah Gustiniati, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung

Djoko Prakoso, Nurwachid, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia. 1984.

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. 2014 Yogyakarta: Cahaya.

Edi Setia Budi, 2009. Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jember.

Eka Supandi Lingga, *Tinjauan Ham Terhadap Penundaan Eksekusi Hukuman Mati*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2012.

Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung. 2011.

Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009.

Herlina, 2010. Tinjauan hak-hak terpidana mati atas penundaan eksekusi mati menurut perundangan di Indonesia. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.

HMA Kuffal. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang, 2007.

I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati* , Jakarta: Rajawali press.

Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005) Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, 2014.

Santo Fransiskus Situmeang. 2016. *Tinjauan Penundaan Eksekusi Pidana Mati Kasus Tindak Pidana Narkotika Dengan Terpidana Mary Jane Fiesta Veloso*. Skripsi. Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Xena Dora Thea Bening. 2016. *Kajian Terhadap Penundaan Eksekusi Mati Terpidana Narkotika Di Indonesia (Studi Kasus Mary Jane Fiesta Veloso)*. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet:

Ilham, "Eksekusi Mati Jilid III Selesai, Peti Jenazah Merry Utami Kosong" <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/07/29/ob1y33361-eksekusi-matijilid-iii-selesai-peti-jenazah-merry-utami-kosong> diakses 4 Mei 2019

Muh. Syaifullah, "Filipina tetap yakin Mary Jane Korban Perdagangan Manusia", <https://m.tempo.co/read/news/2015/08/27/058695365/filipina-tetap-yakin-mary-janekorban> perdagangan-manusia diakses 4 mei 2019.

Amanda Puspita Sari, "Perekrut Terpidana Mati Mary Jane Serahkan Diri Ke Polisi", http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150428134244-106-49718/perekrutterpidana_mati-mary-jane-serahkan-diri-ke-polisi/ diakses 28 November 2016.

<http://www.gresnews.com/berita/hukum/98797-pro-kontra-penundaan-eksekusi-mary-jane/> Di akses 5 Mei 2019

<https://news.okezone.com/read/2015/04/29/337/1142240/penundaan-eksekusi-mary-jane-tak-rendahkan-hukum-indonesia>

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/05/01/nmsxr-lbh-penundaan-eksekusi-bukti-hukum-belum-jamin-hak-terpidana>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53df2c50e4980/alasan-alasan-penundaan-eksekusi-hukuman-mati>

